

KLAUSULA PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DAN PILIHAN FORUM (*CHOICE OF FORUM*) DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

Oleh :

Leonora Bakarbessy, S.H. *

PENDAHULUAN

Dalam rangka globalisasi perdagangan dunia, maka berbagai kebijakan telah diambil Pemerintah Republik Indonesia antara lain kebijakan tersebut bertujuan untuk mempermudah prosedur ekspor. Kebijakan Pemerintah yang berorientasi ekspor merupakan tindakan yang tepat, karena dengan meningkatnya ekspor berarti terjadi peningkatan penerimaan devisa sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional.

Kegiatan ekspor merupakan orientasi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara yang berdampak luas dan kompleks karena para pihak yang terlibat tunduk pada lebih dari satu sistem hukum nasional yang berbeda satu dengan lainnya. Salah satu dampaknya yaitu penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak bisnis internasional tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu kontrak bisnis internasional pada dasarnya tidak menghendaki adanya sengketa

dikemudian hari, namun tidak seorangpun dapat meramalkan akan terjadinya suatu kerugian yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Jika timbul suatu sengketa mengenai kontrak bisnis internasional dengan kata lain sengketa mana mengandung unsur asing (*foreign element*) maka timbul persoalan mengenai hukum dari negara mana yang harus diterapkan. Misalnya : sengketa yang timbul dari suatu kontrak jual beli internasional, apakah hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah hukum nasional dari pihak penjual, atau hukum nasional dari pihak pembeli, atau hukum dari forum dimana sengketa itu diajukan, atau hukum yang dipilih oleh para pihak (*choice of law by the parties*).

Masalah lain yang timbul dalam sengketa bisnis internasional adalah masalah forum mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Karena dalam sengketa bisnis internasional terbuka kemungkinan timbulnya banyak yurisdiksi yang mempunyai kewenangan atas sengketa tersebut, sebab kegiatan bisnis internasional melibatkan banyak negara dan masing-masing negara mempunyai

*Dosen Fakultas Hukum Unair